



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 11 April 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 9 April 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 4 April 2021 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Surabaya, 27 Maret 2021
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi